

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

MEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994
TENTANG RUMAH NEGARA SECARA MUTATIS MUTANDIS BAGI
PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH DAERAH GOLONGAN III MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

- Menimbang: a. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah harus diatur dengan Peraturan Daerah yang secara mutatis mutandis memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994;
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara secara mutatis mutandis bagi penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Milik Negara kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG MEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA SECARA MUTATIS MUTANDIS BAGI PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH DAERAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis bagi penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- (2) Semua kata-kata dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu :
 - a. Rumah Negara;
 - b. Menteri;
 - c. Negara;
 - d. Pegawai Negeri;
 - e. Pejabat;
 - f. Peraturan Pemerintah;

- g. Keputusan Presiden;
- h. Kas Negara Republik Indonesia.

Diubah dan harus dibaca :

- a. Rumah Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- d. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- e. Pejabat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- g. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim;
- h. Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 5 Tahun 1978 tentang Memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negara secara Mutatis Mutandis bagi penjualan rumah-rumah golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 7 Seri "D" Tanggal 6 September 1979) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 24 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Cap/dto

DRS. H. A. SOFJAN EFFENDIE

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Tanggal: 8 Desember 1999

Nomor: S12/SK/IV/1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

U.B.PJ. KETUA BIRO HUKUM

Cap/dto

MUKTI SULAIMAN, S.H

Penata Tk. I

Nip : 440019154

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

Nomor: 17 Tahun 1999 Seri "D" Tanggal : 24 Desember 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Cap/dto

DRS. H. ERMAN ROBAIN SIROD

Pembina Tingkat I

NIP. 440015395